



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H.M.L CHAIRIANSYAH, SE;**
2. Tempat lahir : Pulau Bunyu (Kalut);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Lantai 2 No.2 Perum. Golden

Land

Blok H No.09 Kec.Batam Kota - Kota Batam;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H.M.L CHAIRIANSYAH, SE** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.M.L CHAIRIANSYAH, SE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan No. 00557 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.223.000.000,- yang ditanda tangani pada tanggal 16 Februari 2020;
- 1 (satu) unit kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan nomor 00400 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keterangan booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.220.000.000 kredit 5 tahun yang ditanda tangan pada tanggal 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Pihak Showroom PT. ONG CITRA NUSA melalui saksi HENDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa H.M.L CHAIRIANSYAH, SE pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, bertempat di Showroom Mobil Bekas PT. ONG CITRA NUSA Ruko Papa Mama Residence Blok B No. 01 Kec. Batam Kota - Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA dan jabatan terdakwa sebagai Sales dan Marketing. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA. Terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA ± 3 (tiga) bulan lamanya, dan gaji yang terdakwa terima sebagai Sales dan Marketing Showroom PT. ONG CITRA NUSA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bertugas sebagai Marketing di showroom dekat ruko papa mama residence saksi RISWATI datang ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA untuk melihat mobil yang akan di beli oleh saksi RISWATI. Setelah saksi RISWATI tertarik dengan 1 (satu) unit Mobil merk Honda HR tahun 2015 warna abu abu metalik dengan BP 1721 HQ seharga Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi RISWATI untuk membayar booking fee (tanda jadi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung membuat kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai penyerahan uang yang diberikan saksi RISWATI;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi baru untuk penyerahan uang booking fee pembelian mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi RISWATI. Lalu terdakwa mentransfer uang booking fee tersebut ke rekening admin an. WELIAM TAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kwitansi berwarna merah dan kuning untuk ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA;
- Bahwa karena terdakwa merasa berhasil menjual 1 (satu) unit mobil dengan harga sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka sisa harga penjualan langsung terdakwa potong melalui penyerahan booking fee saksi RISWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mengurus data – data yang kurang milik saksi RISWATI;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang terdakwa terima dari saksi RISWATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Showroom PT. ONG CITRA NUSA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H.M.L CHAIRIANSYAH, SE pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, bertempat di Showroom Mobil Bekas PT. ONG CITRA NUSA Ruko Papa Mama Residence Blok B No. 01 Kec. Batam Kota - Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA dan jabatan terdakwa sebagai Sales dan Marketing. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA. Terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA ± 3 (tiga) bulan lamanya, dan gaji yang terdakwa terima sebagai Sales dan Marketing Showroom PT. ONG CITRA NUSA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bertugas sebagai Marketing di showroom dekat ruko papa mama residence saksi RISWATI datang ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA untuk melihat mobil yang akan di beli oleh saksi RISWATI. Setelah saksi RISWATI tertarik dengan 1 (satu) unit Mobil merk Honda HR tahun 2015 warna abu abu metalik dengan BP 1721 HQ seharga Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi RISWATI untuk membayar booking fee (tanda jadi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung membuat kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai penyerahan uang yang diberikan saksi RISWATI;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi baru untuk penyerahan uang booking fee pembelian mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi RISWATI. Lalu terdakwa mentransfer uang booking fee tersebut ke rekening admin an. WELIAM TAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kwitansi berwarna merah dan kuning untuk ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA;
- Bahwa karena terdakwa merasa berhasil menjual 1 (satu) unit mobil dengan harga sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka sisa harga penjualan langsung terdakwa potong melalui penyerahan booking fee saksi RISWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mengurus data – data yang kurang milik saksi RISWATI. Bahwa seluruh uang yang terdakwa terima dari saksi RISWATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Showroom PT. ONG CITRA NUSA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi ketahui yang di ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira PKL 19.00 Wib di kantor Showroom mobil bekas yang beralamatkan PT ONG CITRA NUSA Ruko Papa Mama Residence Blok B No. 01 Kec. Kec. Batam kota – Kota batam;
- Bahwa yang menajdi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT ONG CITRA NUSA yang beralamat di Ruko Papa Mama Residence Blok B No. 01 Kec. Kec. Batam kota – Kota batam, sedangkan hubungan saksi dengan korban tersebut adalah dimana saksi adalah sebagai Pimpinan (owner) di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT ONG CITRA NUSA tersebut bergerak di bidang jual beli mobil bekas dan perusahaan tersebut berdiri sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan saksi bekerja di PT ONG CITRA NUSA bekerja sebagai pimpinan perusahaan owner kurang lebih 3 tahun lamanya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib saksi bersama staff saksi melakukan audit terhadap penjualan mobil dan uang keluar masuk perusahaan lalu setelah saksi audit lalu staf saksi yang bernama saksi WELIAM TAN menelpon customer an. sdri RISWATI untuk mengkonfirmasi terkait transaksi pembayaran uang boking fee sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) terkait pembelian mobil di showroom saksi lalu pada saat dikonfirmasi customer mengatakan bahwa customer telah membayar boking fee kepada marketing an. CHAIRIANSYAH Alias RIAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian kami meminta bukti bahwa telah membayar uang boking sepuluh juta tersebut lalu customer tersebut mengirimkan foto bukti telah membayar boking fee yang 10 juta tersebut dan pada saat dikirim foto pembayaran tersebut saksi lihat benar kwitansi dari showroom kita lalu saksi menanyakan kepada marketing yang menerima uang pembayaran dari customer tersebut dan awalnya marketing tersebut mengelak dan pada ujungnya bahwa marketing tersebut mengakui bahwa uang yang dipakai 5 juta yang tidak disetorkan keperusahaan sudah dipakai untuk operasional marketing tersebut lalu marketing tersebut berjanji kepada saksi untuk mengembalikan uang customer yang digelapkannya tersebut pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekira jam 11.00 wib dan saksi tunggu sampai sore harinya marketing tersebut tidak datang maka saksi bersama staff saksi dan customer sdri RISWATI datang kepolsek batam kota untuk melaporkan kejadian yang perusahaan alami terkait penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa jabatan dari terdakwa tersebut di PT ONG CITRA NUSA adalah sebagai sales dan marketing dan terduga pelaku tersebut bekerja di perusahaan sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku sebagai sales dan marketing di PT.ONG CITRA NUSA adalah sebagai menjual dan beli mobil bekas diperusahaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada mempunyai bukti bahwa terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada perusahaan dan dan pelaku ada menerima uang pembayaran boking fee dari customer sdri RISWATI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti pembayaran tersebut yang saksi ketahui bahwa terdakwa telah menggelap kan uang perusahaan terhadap pembayaran boking fee;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kwitansi dari perusahaan yang terdiri dari kwitansi PT ONG CITRA NUSA dgn no. 00400 tanggal 16 februari 2020 an RISWATI dengan nominal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kwitansi PT ONG CITRA NUSA dgn no. 00557 tanggal 16 Februari 2020 an. RISWATI dengan nominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara dari terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana penggelapan adalah terdakwa menerima uang pembayaran boking fee dari customer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tanda terima kwitansi pembayaran namun terdakwa hanya melakukan pembayaran boking fee kepada perusahaan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena ada kwitansi pembayaran yang berbeda sehingga terdakwa menggelapkan uang pembayaran untuk boking fee kepada perusahaan;
- Bahwa customer membeli mobil bekas diperusahaan saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda HRV tahun 2015 warna abu-abu metalik dengan plat polisi BP 1721 HQ;
- Bahwa customer membeli mobil dishowroom tersebut secara kredit dan saat ini proses kredit sudah disetujui dan mobil tersebut sudah diserahkan ke customer;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi terkait customer sdri. RISWATI membayar boking fee sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun setahu saksi, terdakwa menyetorkan bojing fee dari customer tersebut keperusahaan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi barulah saksi mengetahui bahwa customer tersebut membayar boking fee kepada diduga pelaku sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa SOP penjualan mobil kepada customer adalah berawal setiap sales atau marketing diwajibkan menjual dengan nilai 3 poin dan 3 poin yang dimaksudkan tersebut adalah dari poin pembelian mobil, poin penjualan mobil dan poin gadai BPKB dan didalam menjual mobil 1 unit didapatkan 1 poin dan untuk sales/ marketing mejual mobil ke showroom mendapatkan poin ½ poin dan tiap bulan salses/marketing harus mencapai target 3 poin dan setiap 3 bulan sales/marketing harus mencapai target 9 poin dan setelah 3 bulan perusahaan melakukan evaluasi terhadap sales/marketing apakah memenuhi taget dan apabila tidak memenuhi target maka komisi yang didapatkan oleh sales/marketing ter Hold dipotong 50%

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sales/marketing didalam 3 bulan tidak memenuhi target sehingga sales/marketing tidak mendapat komisi dari perusahaan;

- Bahwa terhadap bukti kwitansi tersebut terdakwa menyerahkan kepada perusahaan bukti kwitansi dengan boking fee Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penjualan mobil HRV tersebut sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada customer barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa / marketing tersebut ada membuat bukti kwitansi pembayaran boking fee Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan penjualan mobil HRV tersebut sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan perusahaan dan saksi jelaskan bahwa customer membeli mobil dishowroom sesuai kesepakatan sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan telah membayar boking fee untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa customer ada membayar uang muka (DP) mobil, yaitu sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah) kepada showroom dan customer sudah membayar boking fee sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan boking fee tersebut termasuk dalam uang muka pembelian mobil tersebut dan sisanya dibayarkan pada saat proses pembelian secara kredit sudah selesai diproses;
- Bahwa customer melakukan proses kredit pembelian mobil tersebut di ADIRA FINANCE dan saat ini customer sudah proses kredit terhitung bulan maret 2020;
- Bahwa gaji terdakwa dishowroom gaji pokoknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bonus gaji sesuai penjualan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ONG CITRA NUSA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi WELIAM TAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di ketahui oleh perusahaan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib dan korban selaku peristiwa sekarang ini adalah PT.Ong citra Nusa karena kerugian konsumen sudah kita tanggung jawabkan yang dilakukan terdakwa yang merupakan marketing di showroom milik Pak.HENDI ini selaku pemilik perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ong Citra Nusa sebagai supervisor serta sebagai kasir yaitu penjualan mobil bekas, mengawasi marketing, mengawasi proses kredit mobil dan penerimaan uang hasil penjualan mobil bekas yang di berikan oleh konsumen maupun oleh marketing sebagai tanda jadi maupun pelunasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaku sebagai marketing di PT.Ong citra nusa tersebut yaitu mencari konsumen yang mau membeli mobil bekas milik perusahaan, menerima uang tanda jadi pembelian mobil bekas dari konsumen selanjutnya menyettor ke kasir untuk di data dan memproses pengkreditan nya ke pihak leasing;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa terhadap pembayaran uang DP pembelian mobil bekas milik konsumen an.RISWATI yang di berikan kepada pelaku sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun di setor terdakwa ke perusahaan hanya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga perusahaan dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 februari 2020 sekira pukul 19.00 wib pada saat di showroom saksi melihat data konsumen an.RISWATI yang di ajukan oleh terdakwa untuk pembelian mobil bekas untuk boking fee (tanda jadi) sesuai kwitansi warna merah yang di tanda tangan terdakwa Sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) langsung saksi hubungi untuk mengecek kebenarannya dengan bertanya kepada konsumen an. RISWATI apa benar mengajukan pembelian mobil dengan secara kredit kemudian saksi tanyakan lagi jumlah untuk boking fee sebesar Rp,.5.000.000 (lima juta rupiah) dan konsumen an,.RISWATI langsung terkejut saksi katakan jumlah boking fee yang diberikan tersebut lalu konsumen menegaskan kepada saksi bahwa boking fee pembelian mobil yang sudah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi minta kepada konsumen bukti tanda terima uang boking fee tersebut dan ternyata benar konsumen memberikan tanda jadi pembelian mobil kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan saksi atas perbuatan terdakwa tersebut dan pimpinan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tersebut atas laporan dari konsumen yang memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan pelaku menyettor ke kantor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)dan terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan serta tidak mau datang ke kantor;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang diberikan terdakwa kepada saksi telah menerima uang tanda jadi pembelian mobil bekas dari konsumen an.RISWATI untuk pembelian satu unit mobil Honda HRV warna abu-abu BP 1721 HQ dengan harga sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun kwitansi dari konsumen an.RISWATI yang diperlihatkan untuk harga mobil tersebut dijual sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan rencana di bayar konsumen secara angsuran kredit lewat leasing selama 5 tahun dengan permintaan konsumen untuk DP nantinya sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perusahaan menjual mobil kepada konsumen an.RISWATI melalui terdakwa selaku sales sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) namun di berikan kwitansi kepada saksi untuk harga mobil sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan boking fee sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun perbedaan dikwitansi yang diberikan terdakwa kepada konsumen an.RISWATI untuk boking fee sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk harga jual mobil sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan pihak perusahaan tidak mempermasalahkan perbuatan terdakwa untuk perbedaan harga jual karena pihak perusahaan menjual mobil lewat terdakwa sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan berhasil menjual kepada konsumen sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga tidak merugikan perusahaan dan selisih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk harga penjualan mobil itu menguntungkan terdakwa selaku sales namun pemberian keuntungan penjualan mobil yang di jual oleh terdakwa nanti nya akan mendapatkan setelah selesai pihak leasing menyetujui pembelian mobil dan pada saat akhir bulan diberikan langsung kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa persyaratan konsumen pembelian mobil bekas di showroom tempat saksi bekerja yaitu apabila konsumen membeli mobil secara kredit maka konsumen harus menyiapkan data berupa KTP, KK, Surat nikah, buku tabungan 3 bulan terakhir, NPWP, rekening listrik air, slip gaji, boking fee minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan DP mobil tergantung pihak leasing yang menyetujui untuk penjualan mobil yang bisa di lunasi;
- Bahwa pengajuan konsumen RISWATI pembelian mobil bekas milik showroom secara kredit selama 5 tahun dengan uang Dp sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) yang kredit angsuran perbulan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat adira sebesar Rp. 5.391.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa konsumen an.RISWATI saat ini sudah mendapatkan unit mobil nya pada tanggal 13 maret 2020 setelah pihak leasing ADIRA menyetujui pelunasan mobil tersebut dan konsumen menyerahkan uang DP Kepada showroom hanya sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) saja karena uang boking fee yang sudah diberikan konsumen RISWATI kepada pelaku sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan tersebut yang terlihat di kwitansi warna putih yang di terima oleh konsumen bahwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp, 10,.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 februari 2020 namun di serahkan kepada saksi selaku kasir perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga ada perbedaan jumlah dp pembelian mobil bekas tersebut;
- Bahwa alat bantu yang di pergunakan terdakwa ketika menagih uang dp kepada konsumen yaitu kertas kwitansi sebanyak 3 lembar yang bernilai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana kwitansi pertama berwarna putih untuk konsumen diberikan, kertas berwarna merah dengan kuning untuk showroom namun terdakwa membuka kwitansi baru untuk dp sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perkara tindak pidana penggelapan uang konsumen pada tanggal 16 februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di Showroom Mobil Bekas PT.Ong Citra Nusa Ruko Papa mama residence kec.Batam kota namun diketahui oleh korban pada tanggal 29 februari 2020 sekira pukul 19.00 wib dan korban dalam perkara ini yang terdakwa ketahui konsumen bernama RISWATI namun yang melaporkan adalah PAK HENDI selaku pemilik showroom mobil tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa gelapkan berupa uang boking fee pembelian mobil bekas konsumen an.RISWATI yang di berikan kepada terdakwa sebesar Rp,.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa setor ke admin kasir sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang bertugas sebagai marketing di showroom dekat ruko papa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



mama residence lalu datang konsumen an.RISWATI bersama suami nya tertarik dengan mobil HRV warna abu-abu yang terpanjang di showroom tersebut lalu sdri.RISWATI menanyakan harga mobil tersebut dan terdakwa memberikan harga sesuai harga kantor sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan konsumen menawar harga sebesar Rp.215.000.000 lalu terdakwa menghubungi pak HENDI selaku pemilik showroom untuk harga yang di tawar konsumen tersebut dan pak HENDI Mengatakan kepada terdakwa paling rendah sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada konsumen harga mobil sebesar Rp.223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan konsumen akhirnya menyetujui dengan memberikan boking fee (tanda jadi) pembelian kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan langsung terdakwa berikan kwitansi kepada konsumen sesuai penyerahan uang tersebut yang terdakwa tanda tanganin lalu terdakwa membuat kwitansi baru untuk penyerahan konsumen an.RISWATI memberikan boking fee pembelian mobil kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan malam nya langsung terdakwa transfer uang boking fee tersebut ke rek admin an.WILIAM TAN sebesar Rp.5.000.000 dan besok pagi nya kwitansi baru yang sudah terdakwa buat warna putih dan kuning untuk boking fee an.RISWATI sebesar RP.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa Alasan terdakwa tidak menyerahkan semua uang milik konsumen an.RISWATI untuk boking fee pembelian mobil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa serahkan ke pihak admin perusahaan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu karena terdakwa merasa berhasil menjual mobil dengan harga sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka sisa harga penjualan langsung terdakwa potong lewat penyerahan boking fee konsumen sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pengurusan data-data yang kurang milik konsumen yaitu NPWP, AJB rumah konsumen, surat cerai;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa langsung memotong uang boking fee konsumen dan terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan karena terdakwa merasa sah saja perbuatan terdakwa tersebut.sedangkan konsumen tidak mengetahui terdakwa akan memotong boking fee yang diberikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa penggunaan pengurusan kelengkapan data-data milik konsumen yang belum lengkap dan konsumen ada minta tolong kepada terdakwa untuk mengurus data-data yang kurang milik konsumen namun nilai rupiah yang akan diberikan konsumen kepada terdakwa belum di beritahukan;

- Bahwa Harga satu unit mobil HRV sesuai di kwitansi yang terdakwa berikan ke konsumen RISWATI sebesar Rp.223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) namun harga mobil HRV yang terdakwa laporkan ke admin perusahaan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). dan rencana konsumen membeli mobil tersebut dengan cara kredit ke pihak leasing selama 5 tahun dengan booking fee sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan DP mobil milik konsumen rencana sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja di showroom milik pak HENDI tersebut, jabatan terdakwa sebagai marketing penjualan mobil tersebut dan terdakwa bekerja di tempat tersebut sekitar 4 bulan lamanya;

- Bahwa tugas-tugas terdakwa sebagai marketing di showroom milik pak HENDI tersebut yaitu mencari konsumen yang membeli mobil bekas di showroom tersebut, mengurus data kredit konsumen dan menerima uang konsumen kemudian melakukan penyetoran ke admin perusahaan, terdakwa bekerja di showroom milik pak HENDI tersebut awalnya ada kontrak kerja dengan pihak perusahaan dengan memberikan training kepada terdakwa selama 3 bulan dengan memberikan target kepada terdakwa untuk penjualan mobil paling kecil sebanyak 9 unit dan terdakwa sudah melebihi target penjualan mobil namun terdakwa belum di beritahukan pihak perusahaan apakah terdakwa sudah permanen atau belum;

- Bahwa perusahaan memberikan upah/gaji kepada terdakwa perbulan sebesar Rp.2.000.0000 (dua juta rupiah) namun terdakwa di berikan insentif penjualan mobil apabila konsumen membeli dengan cara kredit maka terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila konsumen membeli mobil kepada terdakwa dengan cara kas maka perusahaan memberikan insentif kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan perusahaan pemberian insentif penjualan mobil kepada terdakwa pada akhir bulan lewat rekening terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang boking fee yang di berikan konsumen an.RISWATI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) masih dalam pengawasan terdakwa karena terdakwa sebagai marketing showroom yang melakukan pencarian konsumen an.RISWATI tersebut kemduian konsumen memberikan uang boking fee kepada terdakwa yang nantinya akan terdakwa setor semuanya kepada admin perusahaan namun dalam hal ini uang konsumen an.RISWATI memberikan boking fee kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setor ke admin perusahaan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa konsumen an.RISWATI ada bukti kwitansi warna putih penyerahan uang boking fee sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil HRV warna abu-abu sebesar Rp.223.000.000 yang terdakwa tanda tanganin pada tanggal 16 februari 2020 yang kwitansi nya berlogo PT.ONG CITRA NUSA dengan no kwitansi 00557;
- Bahwa admin memberikan kwitansi kosong sebanya tiga rangkap (warna putih untuk konsumen,merah dan kuning untuk admin perusahaan) yang berlogo PT.ONG CITRA NUSA yang diberikan kepada semua marketing termasuk terdakwa untuk nantinya sebagai bukti penyerahan uang milik konsumen tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa bekerja di showroom PT.ONG CITRA NUSA yang berolaksi Di ruko papa mama residence membidangi usaha penjualan mobil bekas saja;
- Bahwa saksi yang melihat ketika konsumen an.RISWATI memberikan uang boking fee kepada terdakwa sebesar Rp.,10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ada lah suami dari RISWATI yang warga neghara singapore tersebut yang namanya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa memberikan kwitansi warna merah kepada admin perusahaan untuk boking fee pembelian mobil milik konsumen an.RISWATI dengan nilai sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) saja yaitu untuk diketahui pihak perusahaan bahwa terdakwa menerima uang boking fee dari konsumen hanya Rp.5.000.000(lima jta rupiah) saja yang nantinya uang tersebut akan terdakwa simpan untuk terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah langsung terdakwa ambil milik konsumen an.RISWATI untuk boking fee pembelian mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk kebnutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian konsumen yang sudah terdakwa ambil uang booking fee pembelian mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan No. 00557 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.223.000.000,- yang ditanda tangani pada tanggal 16 Februari 2020;
2. 1 (satu) unit kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan nomor 00400 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keterangan booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.220.000.000 kredit 5 tahun yang ditanda tangan pada tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA dan jabatan terdakwa sebagai Sales dan Marketing. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA. Terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA ± 3 (tiga) bulan lamanya, dan gaji yang terdakwa terima sebagai Sales dan Marketing Showroom PT. ONG CITRA NUSA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bertugas sebagai Marketing di showroom dekat ruko papa mama residence saksi RISWATI datang ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA untuk melihat mobil yang akan di beli oleh saksi RISWATI. Setelah saksi RISWATI tertarik dengan 1 (satu) unit Mobil merk Honda HR tahun 2015 warna abu abu metalik dengan BP 1721 HQ seharga Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi RISWATI untuk membayar booking fee (tanda jadi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung membuat kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai penyerahan uang yang diberikan saksi RISWATI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuat kwitansi baru untuk penyerahan uang booking fee pembelian mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi RISWATI. Lalu terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang booking fee tersebut ke rekening admin an. WELIAM TAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kwitansi berwarna merah dan kuning untuk ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA;

- Bahwa benar karena terdakwa merasa berhasil menjual 1 (satu) unit mobil dengan harga sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka sisa harga penjualan langsung terdakwa potong melalui penyerahan booking fee saksi RISWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mengurus data – data yang kurang milik saksi RISWATI;
- Bahwa benar seluruh uang yang terdakwa terima dari saksi RISWATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Showroom PT. ONG CITRA NUSA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **H.M.L CHAIRIANSYAH, SE** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.2 : Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA dan jabatan terdakwa sebagai Sales dan Marketing. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA. Terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA ± 3 (tiga) bulan lamanya, dan gaji yang terdakwa terima sebagai Sales dan Marketing Showroom PT. ONG CITRA NUSA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bertugas sebagai Marketing di showroom dekat ruko papa mama residence saksi RISWATI datang ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA untuk melihat mobil yang akan di beli oleh saksi RISWATI. Setelah saksi RISWATI tertarik dengan 1 (satu) unit Mobil merk Honda HR tahun 2015 warna abu abu metalik dengan BP 1721 HQ seharga Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi RISWATI untuk membayar booking fee (tanda jadi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung membuat kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai penyerahan uang yang diberikan saksi RISWATI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi baru untuk penyerahan uang booking fee pembelian mobil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi RISWATI. Lalu terdakwa mentransfer uang booking fee tersebut ke rekening admin an. WELIAM TAN sebesar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kwitansi berwarna merah dan kuning untuk ke Showroom PT. ONG CITRA NUSA;

Menimbang, bahwa karena terdakwa merasa berhasil menjual 1 (satu) unit mobil dengan harga sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka sisa harga penjualan langsung terdakwa potong melalui penyerahan booking fee saksi RISWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mengurus data – data yang kurang milik saksi RISWATI;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang terdakwa terima dari saksi RISWATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 : Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa keseluruhan uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uang milik Showroom PT. ONG CITRA NUSA;

Dengan demikian Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 : Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA ± 3 (tiga) bulan lamanya terdakwa merupakan karyawan Showroom PT. ONG CITRA NUSA yang menjabat sebagai Sales dan Marketing yang bertugas sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA. Dengan demikian penggunaan uang sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Showroom PT. ONG CITRA NUSA dilakukan oleh terdakwa karena uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa selaku Sales dan Marketing yang bertugas sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm



Dengan demikian Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 : Unsur karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bekerja di Showroom PT. ONG CITRA NUSA dengan jabatan terdakwa adalah sebagai Sales dan Marketing yang bertugas sebagai penjual dan beli mobil bekas di Showroom PT. ONG CITRA NUSA;

Dengan demikian Unsur karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan No. 00557 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.223.000.000,- yang ditanda tangani pada tanggal 16 Februari 2020, 1 (satu) unit kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan nomor 00400 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keterangan booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.220.000.000 kredit 5 tahun yang ditanda tangan pada tanggal 16 Februari 2020 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak Showroom PT. ONG CITRA NUSA melalui saksi HENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan tempat terdakwa bekerja yaitu Showroom PT. ONG CITRA NUSA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H.M.L CHAIRIANSYAH, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan No. 00557 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deel harga Rp.223.000.000,- yang ditanda tangani pada tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kwitansi tanda terima asli warna putih berlogo PT. Ong Citra Nusa Showroom mobil bekas dengan nomor 00400 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keterangan booking fee 1 (satu) unit pembelian Honda HRV tahun 2015 BP 1721 HQ deal harga Rp.220.000.000 kredit 5 tahun yang ditanda tangan pada tanggal 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Pihak Showroom PT. ONG CITRA NUSA melalui saksi HENDI;

- 6.** Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, SH dan Marta Napitupulu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, SH

Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti